

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 54 TAHUN 1988 TENTANG** PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISMENT OF THE ASEAN TOURISM **INFORMATION CENTER**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 26 September 1988 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Tourism Information Centre, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **TENTANG** PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN

TOURISM INFORMATION CENTRE.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on the Establishment of the ASEAN Tourism Information Centre, yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 26 September 1988 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd **MOERDIONO**